



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8, No. 2, Desember 2023

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PULAU MARINGKIK-KABUPATEN LOMBOK TIMUR-PROVINSI NTB

*EFFECTIVENESS OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
POLICY IN PULAU MARINGKIK VILLAGE, EAST LOMBOK
REGENCY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE*

RR.Cahyowati

Universitas Mataram

Email: rr.cahyowati@unram.ac.id

Galang Asmara

Universitas Mataram

Email: galang_alkawi@yahoo.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Universitas Mataram

Email: gatotdwh@unram.ac.id

Abstrak

Pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan umum, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan. Metode penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian *socio-legal*, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan menelaah kondisi di lapangan, melakukan observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan diskusi secara terarah (FGD). Simpulan, kebijakan pembangunan pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, masih kurang efektif, hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi, belum ada Peraturan Desa tentang pungutan terkait dengan pariwisata, masyarakat belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara-menganggap mereka dapat mendatangkan musibah bagi desa karena dianggap cenderung bebas, kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata masih kurang, pasokan air bersih terbatas, belum adanya penanganan dan pengelolaan sampah, dan belum tersedianya penginapan. Solusi yang ditawarkan, adalah, Pemerintah Desa Pulau Maringkik, segera membuat Perdes tentang Pungutan terkait dengan potensi wisata, perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata Desa Pulau Maringkik kepada masyarakat, mendatangkan investor atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pariwisata Desa Pulau Maringkik, sinergi bersama masyarakat Desa Pulau Maringkik, bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik.

Kata kunci: *Efektifitas, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Pariwisata, Desa Pulau Maringkik*

Abstract

Tourism development in Indonesia is a realization of the state's goals as outlined in the Preamble of the 1945 Constitution, which include the pursuit of general welfare. In ideal tourism

development, sustainability is a key consideration. This research is of a socio-legal nature and employs a multidisciplinary approach involving legal analysis, conceptual analysis, and sociological analysis. The research is conducted through field investigations, observations, in-depth interviews, and focused group discussions (FGDs). The conclusion drawn is that the policy for sustainable tourism development in Pulau Maringkik Village, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, is still not very effective. This ineffectiveness is associated with various challenges, including the absence of village regulations regarding tourism-related fees, local communities' reluctance to interact with tourists, especially foreign tourists, due to concerns about potential negative impacts, low awareness among the local population regarding the tourism potential, limited access to clean water, inadequate waste management, and a lack of accommodation facilities. Proposed solutions include the immediate establishment of village regulations related to tourism fees, continuous guidance and support from the East Lombok Regency government, community education on the tourism potential of Pulau Maringkik Village, attracting investment or government assistance for tourism development, and collaboration with local businesses in the travel sector to promote Pulau Maringkik Village as a tourist destination.

Keywords: *effectiveness, sustainable development policy, tourism, Pulau Maringkik Village.*

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perkembangan pariwisata dunia dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Pariwisata juga merupakan suatu fenomena global, yang menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan dengan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain mengatur hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan itu diperlukan kebijakan pariwisata yang merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Frans Teguh, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi fokus pelaksanaan kepariwisataan berkelanjutan ada 4 pilar. Pertama adalah

pengelolaan yang berkelanjutan seperti bisnis pariwisata, kedua ekonomi berkelanjutan atau sosio ekonomi jangka panjang. Ketiga adalah keberlanjutan budaya agar terus dikembangkan tetapi tetap dijaga. Keempat adalah keberlanjutan aspek lingkungan.”¹

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, program strategis pengembangan pariwisata NTB ini sejalan dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan daerah. Yakni, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan. Ada enam model pengembangan pariwisata andalan dan strategis NTB itu, antara lain pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili), khusus Di Kabupaten Lombok Timur, yaitu: kawasan Gili Sulat, Gili Petelu, Gili Maringkik.²

Desa Pulau Maringkik yang merupakan sebuah desa yang terletak di tengah laut, berada di wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 6 ha, terdiri dari 3 dusun, dengan jumlah penduduk yang padat yaitu 2000 jiwa, dan dihuni beberapa suku seperti Bajo, Bugis, Ende NTT, Mbojo dan Sasak. Potensi Desa Pulau Maringkik adalah kerajinan tenun yang dikembangkan Suku Bugis Bajo.³

Desa Pulau Maringkik merupakan pulau terdepan di Pulau Lombok, menarik untuk melakukan penelitian tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan, mengingat Desa Maringkik sebagai pulau yang mempunyai permasalahan; pulau yang padat penduduknya, mata pencaharian penduduk adalah nelayan bagi laki-laki, dan perempuan sebagai penenun, jauh dari ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten, transportasi menuju Desa Pulau Maringkik harus ditempuh menggunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian *socio-legal*, yaitu penelitian hukum yang merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exist*).⁴ Hukum sebagai objek penelitian tidak diasumsikan sebagai suatu yang ‘*given*’ atau diterima begitu saja, tetapi dianalisis secara problematik dengan mendialogkan secara ekstrapolatif dengan data temuan lapangan. Metode pendekatan, menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan menelaah kondisi di lapangan, melakukan observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan diskusi secara terarah (FGD). Sumber data, data primer diperoleh dari responden dan informan di Desa Pulau Maringkik sejumlah 20 orang, dan data sekunder diperoleh dari literatur. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi dokumen terkait dengan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, dilakukan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan dan hasil Diskusi terarah (FGD) Analisis data menggunakan metode kualitatif analisis, yang dilakukan sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵

PEMBAHASAN

1 Cahyowati, R. R., Asmara, G., & Wibowo, G. D. H. (2022). Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik Kabupaten Lombok Timur. *Unram Journal of Community Service*, 3(4), 123-126.

2 Nur Imansyah, NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, <https://www.antaranews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>, diunduh selasa 25 Januari 2022

3 Citra Maulida, Pulau Maringkik dan Kain Tenunnya, <https://massmedia.id/pulau-maringkik-dan-kain-tenunnya/diunduh-Selasa-25-Januari-2022>

4 Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, Springer International Publishing, 2015, hal. 48.

5 Sulistyowati Irianto, Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sociolegal, file:///C:/Users/windows%208.1/Downloads/materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, diunduh Minggu 6 Februari 2022

Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB

A. Gambaran Umum Desa Pulau Maringkik

Desa Pulau Maringkik merupakan sebuah desa pulau yang terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa Pulau Maringkik merupakan pulau terdepan di Pulau Lombok, pulau yang padat penduduknya, hal ini dapat dilihat pada gambar di atas, bahwa Desa Pulau Maringkik dipenuhi oleh rumah penduduk, perhatikan lahan yang kosong pada gambar tersebut.

Mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Maringkik, adalah sebagai nelayan bagi laki-laki, dan perempuan sebagai penenun. Transportasi menuju Desa Pulau Maringkik harus ditempuh menggunakan boat. Desa Pulau Maringkik, terletak di Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Desa Pulau Maringkik dapat ditempuh dengan menggunakan perahu atau kapal boat dari Pasar Tanjung Luar atau melalui Pantai Telong-Elong dengan jarak tempuh sekitar 15-20 menit. Secara Administratif, Desa Pulau Maringkik terdiri dari beberapa pulau yakni Gili Pasir/Gili Kere, Gili Kuri, Gili Bembek, Gili Bembeq Kecil, dan Gili Maringkik. Namun dari 5 (lima) gili yang ada, hanya Gili Maringkik yang berpenghuni sehingga disebut dengan Pulau Maringkik.

Desa Pulau Maringkik dibagi menjadi Maringkik, Maringkik Selatan dan Maringkik Barat. Jumlah Penduduk yang mendiami Desa Pulau Maringkik adalah 2.343 jiwa dengan rincian Wilayah Maringkik Selatan didiami oleh 510 jiwa, yang terdiri dari 164 Kepala Keluarga, 238 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 272 orang berjenis kelamin perempuan. Wilayah Maringkik didiami oleh 508 jiwa, yang terdiri dari 157 Kepala Keluarga, 267 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 241 orang berjenis kelamin perempuan, sedangkan Wilayah Maringkik Barat dihuni oleh 1.325 jiwa, yang terdiri dari 278 Kepala Keluarga, 654 orang berjenis kelamin laki-laki dan 671 orang berjenis kelamin perempuan.

B. Desa Pulau Maringkik sebagai Desa Wisata

Dalam penjelasan UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perkembangan pariwisata dunia dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Pariwisata juga merupakan suatu fenomena global, yang menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan dengan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain mengatur hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata,

perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan pariwisata di Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan itu diperlukan kebijakan pariwisata yang merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Frans Teguh, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi fokus pelaksanaan kepariwisataan berkelanjutan ada 4 pilar. Pertama adalah pengelolaan yang berkelanjutan seperti bisnis pariwisata, kedua ekonomi berkelanjutan atau sosio ekonomi jangka panjang. Ketiga adalah keberlanjutan budaya agar terus dikembangkan tetapi tetap dijaga. Keempat adalah keberlanjutan aspek lingkungan.”⁶

Pada hakekatnya, kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Tugas masing-masing pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Pemerintah mempunyai kewenangan sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
2. Swasta (pelaku usaha/industry pariwisata), dengan sumber daya, modal dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan;
3. Masyarakat, sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (host). Dengan demikian, masyarakat memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan, harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam kerangka pembangunan kepariwisataan tersebut, salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan

6 Ibid.

kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata. Sadar Wisata dan Sapta Pesona sebagai unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud secara otomatis tanpa adanya langkah dan upaya-upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten di destinasi pariwisata, oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya. Sapta Pesona, adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, program strategis pengembangan pariwisata NTB ini sejalan dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan daerah. Yakni, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan. Ada enam model pengembangan pariwisata andalan dan strategis NTB itu, antara lain pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili), khusus Di Kabupaten Lombok Timur, yaitu: kawasan Gili Sulat, Gili Petelu, Gili Maringkik.⁷

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/QB3/Par/2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021, ditetapkan 90 desa wisata, termasuk Desa Pulau Maringkik ditetapkan menjadi salah satu Desa Pariwisata Kepulauan satu-satunya yang ada di Lombok Timur. Dikeluarkannya Keputusan Bupati, dimaksudkan agar pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur, dapat dilakukan secara holistik, integratif, tematik, spesifik, serta bersinergi dengan berbagai *stake holder*. Dalam melaksanakan kegiatan desa wisata harus berbasis Catur Pesona Bersih, Indah, Sejuk, Aman (BISA). Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik

Efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik, dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷ Nur Imansyah, NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, <https://www.antaraneews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>, diunduh selasa 25 Januari 2022

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ad.1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai dari Tahun 2018-2022, peraturan yang dibuat Desa Pulau Maringkik, adalah:⁹

- 1). Perdes Pungutan dan Retribusi Desa
- 2). Perdes Penambangan Lingkungan Hidup terkait dengan penambangan pasir dan karang laut
- 3). Perdes Perkawinan Dini
- 4). Perdes Kewenangan Skala Lokal (dibuat setiap tahun)
- 5). Perdes APBDes (dibuat setiap tahun)
- 6). Perdes RKPDes (dibuat setiap tahun)
- 7). Peraturan Kepala Desa yang dibuat sebagai penjabaran Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa Penetapan Jumlah KPM BLT Dana Desa

Dari berbagai peraturan yang telah dibuat di Desa Pulau Maringkik, peraturan yang dibutuhkan saat ini adalah Peraturan Desa tentang Pungutan di destinasi wisata, diharapkan tahun 2023, Peraturan Desa ini dapat diwujudkan.

Ad.2. Faktor penegak hukum,

Jika dikaitkan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik, hal ini terkait dengan Dinas Pariwisata yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, yang terdiri dari bidang pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, atraksi, dan daya tarik pariwisata. Belum banyak yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk Desa Pulau Maringkik, karena 2 (dua) tahun pandemi Covid 19, program yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Ad.3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana wisata (tourism infrastructure) adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.¹⁰

1. Sarana terkait wisata di Pulau Maringkik, yaitu: dermaga, boat/perahu, Desa Pulau Maringkik telah mempunyai dermaga yang sudah dicat warna-warni, umumnya penduduk Desa Pulau Maringkik mata pencahariannya adalah nelayan-umumnya mereka mempunyai boat/perahu-yang dapat juga digunakan sebagai transportasi untuk belanja di Tanjung Luar. Di desa Pulau Maringkik belum ada penginapan, jika ada tamu yang harus menginap, mereka bisa diinapkan di rumah penduduk.
2. Usaha wisata di Desa Pulau Maringkik, seperti: Snorkling, Diving, di seputar pulau-pulau dekat Pulau Maringkik.

9 Wawancara Sekretaris Desa Pulau Maringkik

10 Suwanto, Gamal, 2004, Dasar-Dasar Pariwisata, Yogyakarta.

3. Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Desa Pulau Maringkik, adalah Poskesdes/Polindes, hanya ada perawat, dan bidan. Dokter ada, jika ada kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan atau komunitas tertentu.
4. Ketersediaan penunjang wisata, adalah listrik, air bersih, dan internet. Ketersediaan listrik cukup di Desa Pulau Maringkik, namun ketersediaan air bersih terbatas, penduduk Desa Pulau Maringkik dibagi menjadi 30 kelompok, 1 kelompok akan memperoleh air sebanyak 6 ember besar dengan membayar Rp.2000, giliran air berikutnya 2 atau 3 hari lagi. Jika hujan, penduduk akan menampung air, karena air yang diberikan masih belum memadai untuk keperluan sehari-hari. Sinyal internet dapat dengan mudah diakses di Desa Pulau Maringkik, memudahkan berkomunikasi dengan orang di luar Desa Pulau Maringkik.
5. Fasilitas penunjang berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), belum ada di Desa Pulau Maringkik, sampah menjadi masalah di Desa Pulau Maringkik. Setiap hari timbunan sampah mencapai sekitar 82.7 Kg perhari, sehingga perlu penanganan sampah, diantaranya regulasi terkait peraturan tata kelola sampah, Kelembagaan, Pengelolaan sampah meliputi pemilahan dan pengurangan dengan mengaktifkan gotong royong¹¹. Pihak desa telah melakukan sosialisasi, demikian juga dengan pihak sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat masih lebih senang membuang sampah atau kotoran di tepi laut atau di pinggir tebing. Binatang peliharaan yang banyak di Desa Pulau Maringkik, adalah kambing yang bebas berkeliaran, kotorannya juga berkeliaran dimana-mana, selain itu, Desa Pulau Maringkik juga identik dengan hewan piaraan yaitu kambing, dimana kambing-kambing yang ada berkeliaran bebas dan kotorannya pun bertebaran di mana-mana, menambah kotor lingkungan.¹² Tingginya produksi sampah yang tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berperan dalam bidang pengelolaan sampah, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan sampah, masyarakat perlu memperoleh pelatihan membuat kerajinan dengan memanfaatkan limbah.
6. Anggaran Pembangunan untuk Pariwisata, Dalam Infografis APBDes Desa Pulau Maringkik Tahun Anggaran 2022, Desa Pulau Maringkik mengelola dana sebesar Rp. 1.345.680.543, dengan rincian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000., Dana Desa (DD) sebesar Rp. 901.324.000., Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 31.624.934., Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 399.253.700., dan Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 3.477.900. Dari total jumlah Dana Desa yang dimiliki Desa Pulau Maringkik, alokasi untuk pengembangan pariwisata tingkat desa hanya sebesar Rp. 22.451.706.
7. Peraturan Peraturan yang ada di Desa Pulau Maringkik, adalah:
 - a. Perdes Pungutan dan Retribusi Desa
 - b. Perdes Penambangan Lingkungan Hidup terkait dengan penambangan pasir dan karang laut
 - c. Perdes Perkawinan Dini
 - d. Perdes Kewenangan Skala Lokal (dibuat setiap tahun)
 - e. Perdes APBDes (dibuat setiap tahun).
 - f. Perdes RKPDes

¹¹ Andi Mulyan, dkk, Pengelolaan Sampah di Pulau Maringkik, *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.2 Agustus 2021.

¹² Ibid.

- g. Peraturan Kepala Desa yang dibuat sebagai penjabaran Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa Penetapan Jumlah KPM BLT Dana Desa

Berdasarkan hasil FGD, diketahui bahwa di Desa Pulau Maringkik belum mempunyai Peraturan Desa terkait Pungutan di bidang wisata, adanya peraturan desa ini akan menjadi payung hukum bagi pungutan di Desa Wisata Pulau Maringkik.

Pokdarwis, atau dikenal sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya. Pembentukan Pokdarwis di Desa Pulau Maringkik pada tanggal 20 Januari 2022 di kantor Desa Pulau Maringkik. Menurut Ketua Pokdarwis, pembentukan Pokdarwis atas inisiatif masyarakat yang didukung pemerintah desa, selanjutnya struktur organisasi Pokdarwis Desa Pulau Maringkik, diserahkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK). Keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata telah berperan sebagai salah satu “unsur penggerak” dalam turut mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat lokal di daerahnya, yang secara kolektif akan berdampak positif bagi perkembangan destinasi pariwisata dalam konteks wilayah yang lebih luas. Peran dan kontribusi Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam turut menopang perkembangan dan pertumbuhan destinasi pariwisata, maupun khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah dibentuk di Desa Pulau Maringkik, masih menata diri untuk melaksanakan kegiatan, mereka juga dilibatkan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, rencana ke depan, akan membuat *homestay* sebagai model, dengan harapan masyarakat akan mengikuti jejak mereka, menghidupkan kegiatan atraksi “Madaq”, yaitu kegiatan mengambil kerang pada saat air surut, mengadakan lomba siapa yang paling banyak memperoleh kerang.

Ad.4. Faktor masyarakatnya

Penduduk di Desa Pulau Maringkik terdiri dari: Suku Bajo, Suku Makasar, Suku Mandar, Suku Ende, Suku Bima, Suku Sumba, Suku Buton, dan Suku Sasak.¹³ Berdasarkan hasil FGD, masyarakat di Desa Pulau Maringkik, masyarakatnya kurang dapat menerima jika desa mereka menjadi daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan asing-karena dapat mendatangkan “malapetaka”, sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar tentang manfaat pariwisata bagi masyarakat.

Ad.5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa, faktor kebudayaan terkait dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pulau Maringkik, diantaranya rasa saling percaya (trust), dalam kehidupan sehari-hari tercermin adanya saling percaya, sehingga tidak ada kekhawatiran akan kehilangan barang atau hewan ternak yang dimiliki, demikian pula dengan menangkap ikan, dalam proses menangkap ikan - masyarakat saling membutuhkan yang didasari saling

¹³ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lombok Timur, Mengenal Pulau Maringkik, <https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-205-mengenal-pulau-pulau-maringkik.html>, diunduh Jumat 25 November 2022

percaya yang cukup tinggi.¹⁴ Nilai resiprositas atau dikenal dengan hubungan timbal balik sebagai wujud saling melengkapi dan saling mendukung masyarakat di Desa Pulau Maringki, dalam bentuk saling tolong menolong, saling peduli, dan memiliki sikap saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, misalnya dalam kegiatan menangkap ikan, *begawe*, terjadi musibah, membangun rumah, dan kehidupan sehari-harilainnya.¹⁵ Hasil kebudayaan yang masih dilestarikan oleh kaum perempuan di Desa Pulau Maringki adalah memenun-yang juga merupakan kegiatan ekonomi perempuan. Hasil kerajinan perempuan Desa Pulau Maringki juga dipasarkan seputar destinasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Hasil analisis terkait efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringki berdasarkan hasil survey menurut standar Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berdasarkan 5 (lima) komponen yang dinilai: Atraksi (pertunjukan), Kelembagaan, Amenitas (fasilitas wisata), SDM dan masyarakat, dan aksesibilitas (kenyamanan dan kemudahan menuju lokasi), score yang diperoleh untuk masing-masing unsur tersebut adalah 60¹⁶, hal ini terkait dengan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Desa Pulau Maringki, sehingga ke depannya score dapat ditingkatkan dengan meminimalisir kendala/hambatan.

Kendala/Hambatan Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringki-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, dan Solusinya

Kendala/hambatan terkait dengan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringki adalah, dana desa untuk saat ini masih di fokuskan pada kegiatan lain, seperti kesehatan untuk penanggulangan stunting. Sekretaris Desa menjelaskan jika di Desa Pulau Maringki tidak ditemukan anak-anak yang mengalami stunting. Dari hasil diskusi, diketahui ada beberapa kekuatan dan kelemahan pariwisata di Desa Pulau Maringki, yaitu:

Faktor Kekuatan:

1. Desa Pulau Maringki merupakan satu-satunya desa pariwisata yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berbentuk kepulauan.
2. Desa Pulau Maringki memiliki akar sosial, budaya yang kuat ditandai dengan bentuk rumah dan kerajinan berupa tenun.
3. Kerajinan tenun yang memiliki motif yang khas dan banyak diminati.
4. Memiliki banyak makanan khas yang tidak dijumpai di tempat lain seperti “lawar” (makanan yang terbuat dari ikan mentah dengan bumbu urap dan kemangi), Tumpi (daging ikan kukus yang dihaluskan ditambah kelapa muda, dibentuk segi tig, dan digoreng, Urap anggur laut (rumput laut), termasuk kue-kue tradisional.
5. Memiliki kontur geografis yang menarik, pada sore hari air pantai akan surut, dan terlihat pasir seperti jembatan penghubung daratan dan Pulau Pasir yang indah..
6. Memiliki banyak gili untuk spot foto, terutama Gili Pasir yang sudah dikenal oleh wisatawan dan banyak wisatawan dari Pantai Pink yang berfoto di Gili Pasir

Faktor kelemahannya:

1. Belum adanya Peraturan Desa tentang pungutan terkait dengan pariwisata, seperti di Desa Penglipuran Bali yang dikenal sebagai Desa Terbersih di Indonesia, setiap pengunjung/wisatawan dikenakan pungutan untuk masuk ke desa tersebut.

¹⁴ Azhari Evendi, dkk, Modal Sosial Masyarakat Pulau Maringki dalam Menghadapi Bencana, Resiprositas Vol.3 No.1 (1-21) Juni 2021

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jadesta Kemenparekraf, Analisa Pulau Maringki, <https://jadesta.kemenparekraf>, diunduh Minggu, 7 Nofember 2022.

2. Masyarakat belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Masyarakat masih menganggap bahwa wisatawan mancanegara dapat mendatangkan musibah bagi desa.
3. Masyarakat meyakini jika pariwisata merupakan hal yang bertolak belakang dengan budaya mereka karena dianggap cenderung bebas, seperti minum minuman keras, diskotik, bar, hotel dan sebagainya.
4. Kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata masih kurang.
5. Air bersih terbatas
6. Belum banyak pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan.
7. Belum adanya pengelolaan sampah yang tepat, wacana bank sampah masih belum berjalan maksimal.
8. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata belum ada seperti penginapan, tempat makan, dan tempat pengambilan uang (ATM).

Jika disandingkan kekuatan dan kelemahan yang ada di Desa Pulau Maringkik, faktor kelemahan yang harus diminimalisir, sehingga solusi yang ditawarkan, adalah:

1. Pemerintah Desa Pulau Maringkik, segera membuat Perdes tentang Pungutan terkait dengan potensi wisata
2. Perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan pendampingan yang ketat dalam rangka membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan/atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.
3. Memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata Desa Pulau Maringkik kepada masyarakat
4. Mendatangkan investor atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pariwisata Desa Pulau Maringkik, seperti alat untuk mengatasi masalah keterbatasan air bersih, penanganan dan pengolahan sampah dan sebagainya.
5. Sinergi Bersama masyarakat Desa Pulau Maringkik
6. Bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik.

SIMPULAN

Efektivitas Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, masih kurang efektif, hal ini ditunjang hasil analisis survey Jadesta Kemenparekraf, berdasarkan 5 (lima) komponen: Atraksi, Kelembagaan, Amenitas, SDM dan masyarakat, dan aksesibilitas, score yang diperoleh untuk masing-masing unsur tersebut adalah 60, hal ini terkait dengan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Desa Pulau Maringkik.

Kendala/Hambatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik-Kabupaten Lombok Timur-Provinsi NTB, yaitu : belum adanya Peraturan Desa tentang pungutan terkait dengan pariwisata, masyarakat belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara, menganggap mereka dapat mendatangkan musibah bagi desa, menganggap pariwisata merupakan hal yang bertolak belakang dengan budaya mereka karena dianggap cenderung bebas,, kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata masih kurang, air bersih terbatas, kurangnya pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, , belum adanya penanganan dan pengelolaan sampah, belum tersedianya penginapan, restoran/warung makan, ATM, dan lain-lain. Solusi yang ditawarkan, adalah, Pemerintah Desa Pulau Maringkik, segera membuat Perdes tentang Pungutan terkait dengan potensi wisata, perlu adanya pembinaan yang terus menerus dan pendampingan, oleh Pemerintah Kabupaten Lombok

Timur, dan/atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata Desa Pulau Maringkik kepada masyarakat, mendatangkan investor atau bantuan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan pariwisata Desa Pulau Maringkik, sinergi bersama masyarakat Desa Pulau Maringkik, bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik.

Saran yang mesti dilakukan adalah agar supaya pemerintah desa segera membuat Peraturan desa tentang Pungutan terkait dengan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Perguruan Tinggi, LSM perlu melakukan sosialisasi tentang pemahaman kesadaran pariwisata kepada Masyarakat Desa Pulau Maringkik dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal mereka. Bekerja sama dengan para pelaku bisnis perjalanan untuk mempromosikan destinasi Desa Pulau Maringkik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suwantoro, Gamal, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta

Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology Methodological*

Reflections on Law and Regulation in Late Modernity, Springer International Publishing, 2015

Soerjono Soekanto. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.

-----, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Azhari Evendi, dkk, *Modal Sosial Masyarakat Pulau Maringkik dalam Menghadapi Bencana*, *Resiprokal* Vol.3 No.1 (1-21) Juni 2021

Andi Mulyan, dkk, *Pengelolaan Sampah di Pulau Maringkik*, *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.2 Agustus 2021.

Citra Maulida, *Pulau Maringkik dan Kain Tenunnya*, <https://massmedia.id/pulau-maringkik-dan-kain-tenunnya/diunduh> Selasa 25 Januari 2022

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, diunduh Senin 7 Februari 2022

Iya'Setyasih dan Maya Wandiana Helmy, *Analisis Potensi Pulau Maratua Sebagai Destinasi Pariwisata Andalan Indonesia Timur*, *Indonesian Journal of Tourism and Leisure* Vol.02, (1)14-25, 2021

Nur Imansyah, *NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*, <https://www.antaranews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>, diunduh Selasa 25 Januari 2022

Prima Farid Budianto, *Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pulau -Pulau Kecil Terhadap Masyarakat Pesisir Desa Lihunu Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Selatan*, *Jurnal ESCOFirm* Vol.1 No.1. Tahun 2013.

Sri Nurhayati Qodriyatun, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa", *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*,

Vol.9 No.2 (2018)

Sulistiyowati Irianto, Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sociolegal, file:///C:/Users/windows%208.1/Downloads/materi_cle_8_prof_dr_sulistiyowati_irianto_full.pdf, diunduh Minggu 6 Februari 2022

Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1112>, diunduh Selasa 8 Februari 2022

Universitas Pancasila, Modul Pariwisata Berkelanjutan, <http://perpus.univ.panc.ac.id> > EBUPT 190240, diunduh Rabu 9 Februari 2022.

Kemenparekraf/Baparekraf RI, ISTC: Mendorong Percepatan Pariwisata

Berkelanjutan Di Indonesia, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/ISTC:-Mendorong-Percepatan-Pariwisata-Berkelanjutan-di-Indonesia>, diunduh 4 Februari 2022

Cahyowati, R. R., Asmara, G., & Wibowo, G. D. H. (2022). Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik Kabupaten Lombok Timur. *Unram Journal of Community Service*, 3(4), 123-126.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Provinsi NTB (Perda) No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Desa Wisata;

Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/QB3/Par/2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Timur

D. Internet

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lombok Timur, Mengenal Pulau Maringkik, <https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-205-mengenal-pulau-pulau-maringkik.html>, diunduh Jumat 25 November 2022

Nur Imansyah, NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, <https://www.antaranews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>, diunduh Selasa 25 Januari 2022

Jadesta Kemenparekraf, Analisa Pulau Maringkik, <https://jadesta.kemenparekraf>, diunduh Minggu, 7 November 2022.